



P U T U S A N

Nomor 411/Pdt.G/2019/PA.Skg

000000 0000 000000000000 0000000000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

P E N G G U G A T, Lahir di Lautang Belawa, 13 Maret 1998, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya : Bakri Remmang, S.H., Said Hasanuddin HS, S.H.,M.H. dan Haslinda, S.H., Advokat dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No.2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 194/SK/PA.Skg/III/2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 20 Maret 2019, Selanjutnya disebut Sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

T E R G U G A T, lahir di Boki, 05 Desember 1992, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Setelah memeriksa seluruh bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 25 Maret 2019 dalam register perkara Nomor 411/Pdt.G/2019/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Isteri yang menikah di Dusun Abbanuang Desa Lautang Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo pada hari

Hal. 1 dari 11 Put. No.411/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa 10 Juli 2018, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0203/015/VII/2018, tanggal 10 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa usia pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hanya berjalan satu bulan lebih sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak dikaruniahi anak, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, lalu ke rumah saudara Penggugat selama 1 minggu, selanjutnya ke Polewali Sulbar selaa 2 minggu ;
4. Bahwa saat berada di Polewali Sulawesi Barat, Tergugat meminta izin untuk ke Pinrang dan meminta jika Penggugat ingin balik ke Belawa supaya singgah menjemputnya, hanya saja saat Penggugat hendak balik ke Belawa, Penggugat menghubungi Tergugat namun handpone-nya tidak aktif sehingga Peggugat pulang pulang ke Belawa sendirian ;
5. Bahwa nanti saat tiba di Belawa barulah Handpone Tergugat aktif,
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat.
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat.
8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari tergugat.
9. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil.
10. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinanya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.
11. Bahwa dalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Sengkang, Penggugat mendapatkan pembebasan jasa Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan sebagai Organisasi Bantuan Hukum

Hal. 2 dari 11 Put. No.411/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terakreditasi Kementerian Hukum untuk bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada warga masyarakat yang tidak mampu.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenang memutuskan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabilah Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 01 April 2019 dan tanggal 15 April 2019 yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras melanjutkan perkaranya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0203/015/VII/2018, tanggal 10 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hal. 3 dari 11 Put. No.411/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 1 bulan namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi tidak lama hanya kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa penyebabnya hanya masalah sepele, 2 minggu setelah menikah Penggugat dan Tergugat pergi ke Polewali Mandar untuk berjualan, setelah 2 minggu di sana Tergugat pamitan mau ke Pinrang dan mengatakan kepada Penggugat kalau mau ke Belawa singgah jemput Tergugat, akan tetapi pada saat Penggugat mau ke Belawa, handphone Tergugat tidak aktif dan tidak bias dihubungi sehingga Penggugat pulang sendiri ke Belawa, setelah Penggugat berada di Belawa handphone Tergugat baru aktif, hal itulah yang memicu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak kejadian tersebut Tergugat tidak pernah dating dan menghubungi Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 Put. No.411/Pdt.G/2019/PA.Skg



2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa suami Penggugat bernama Nasrul bin La Noni;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan September 2018 tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya adalah kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat, 2 minggu setelah menikah Penggugat dan Tergugat pergi ke Polewali Mandar untuk mencari nafkah (berjualan pakaian), setelah 2 minggu di Polewali Tergugat pamit pergi ke Pinrang dan berpesan kepada Penggugat kalau mau pulang ke Belawa jemput Tergugat di Pinrang, saat Penggugat mau ke Belawa handphone Tergugat tidak aktif sehingga Penggugat pergi duluan ke Belawa, keesokan harinya baru Tergugat bias dihubungi, hal tersebut menjadi perselisihan Penggugat dan Tergugat, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah menghubungi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 7 bulan pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 5 dari 11 Put. No.411/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan :

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya kurang lebih 1 bulan tinggal tinggal bersama;
- Bahwa 2 minggu setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat ke Polewali Sulbar;
- Bahwa saat berada di Polewali Tergugat meminta izin untuk kembali ke Pinrang dan berpesan kepada Penggugat kalau pulang ke Belawa jemput Tergugat, namun ketika Penggugat mau ke Belawa handphone Tergugat tidak aktif sehingga Penggugat ke Belawa sendirian, keesokan harinya handphone Tergugat baru aktif dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 hingga sekarang sudah kurang lebih 6 bulan karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada nafkah dari Tergugat;

Hal. 6 dari 11 Put. No.411/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat tidak hadir di persidangan. Oleh karena itu, Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg *jo*. Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi-saksi Penggugat tersebut yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya 1 bulan tinggal bersama dan tidak dikaruniai anak;

Hal. 7 dari 11 Put. No.411/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok hanya karena persoalan sepele, pada saat Penggugat dan Tergugat berada di Polewali Tergugat pamit ke Pinrang dan berpesan untuk dijemput kalau Penggugat mau pulang ke Belawa, namun pada saat Penggugat mau pulang ke Belawa handphone Tergugat tidak aktif sehingga tidak bias dihubungi, jadi Penggugat pulang sendiri ke Belawa, hal tersebut menyebabkan terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi menghubungi Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 hingga sekarang sudah kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi karena bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 308 dan 309 R.Bg *jo.* Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 1 bulan namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok disebabkan karena Tergugat salah paham tidak dijemput oleh Penggugat di Pinrang untuk kembali ke Belawa akibat handphone Tergugat yang tidak aktif sehingga tidak bias dihubungi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 hingga sekarang sudah 7 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;

Hal. 8 dari 11 Put. No.411/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya telah terjadi cekcok terus menerus dan telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan lebih dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudarat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, oleh karenanya keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka beralasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, dan perkara ini adalah cerai gugat dimana talak suami (Tergugat) dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Put. No.411/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu bain Shugra Tergugat, Nasrul bin La Noni terhadap Penggugat, Nur Asmah binti Palingai;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah dan Dra. Salmah ZR masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Dra. Saripa Jama sebagai Panitera serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Salmah ZR.

Ketua Majelis

ttd.

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

Panitera

Hal. 10 dari 11 Put. No.411/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

Dra. Saripta Jama

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	496.000,00

(Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)